

Nomor : B/5600/072022
Lampiran : 1 berkas

20 Juli 2022

Yth.

Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
di
Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan
Jalan Tangks Baru No 1
Komplek Polri Gatot Subroto
Jakarta Selatan

Perihal : Konfirmasi Pembayaran Iuran Wajib Karyawan Penugasan.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan adanya kewajiban untuk pembayaran iuran Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan pada Bab VIII Iuran Wajib, Pasal 17 menyebutkan bahwa (1) Karyawan Penugasan wajib membayar iuran sebagaimana ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan dengan cara menyisihkan dari gaji yang diterima setiap bulannya melalui mekanisme pemotongan yang diatur pada tempat dimana karyawan ditugaskan, (2) Iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. Iuran THT sebesar 4% dari gaji bruto yang dibayarkan oleh Karyawan Penugasan dengan besaran mengikuti komponen penggajian BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Iuran THT sebesar 4% dari gaji bruto yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang besarnya mengikuti komponen penggajian BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar AKDHK (Asuransi Kecelakaan Diluar Hubungan Kerja) untuk karyawan yang ditugaskan;
 - e. Iuran Pensiun yang perhitungannya mengikuti komponen penggajian BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Iuran PKK.
2. Adapun besaran potongan yang harus dibayar karyawan penugasan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b, e dan f sesuai lampiran surat ini, dapat di transfer langsung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

ke Rekening BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor: 070-00-9866660-0 dengan rincian terlampir sebelum tanggal 25 setiap bulannya.

3. Atas poin-poin di atas, sebagai bentuk konfirmasi pembayaran iuran wajib tersebut, kami mohon bantuan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rincian laporan dan bukti transfer pembayaran wajib kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui surat ke Deputy Direktur Bidang Human Capital setiap bulannya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan:

- Deputy Direktur Bidang Akuntansi
- Deputy Direktur Bidang Keuangan

DE/WI/PG 01.01

Lampiran Surat Nomor: B/ /072022

DAFTAR PEMBAYARAN IURAN WAJIB KARYAWAN PENUGASAN

No	NPK	Nama	Tempat Penugasan	Grade	Golongan	Gaji Pokok	Tunjangan Grade	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kemahalan Setempat	Gaji Bruto	Emolumen	Langganan	Gaji Bruto + Emolumen Langganan	Iuran THT (4% x Gaji Bruto)	Iuran Pensiun (5% x Gaji Pokok)	Iuran PKK	Total
1	125399167	Yogi Dharmawanto	DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN	18	XIV	13.350.000	20.666.000	15.000.000	21.020.000	70.036.000	6.000.000	3.700.000	79.736.000	2.801.440	667.500	10.000	3.478.940
2	125539166	Jaja Indra Sukardanu	DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN	17	XV	13.140.000	18.526.000	15.000.000	21.424.000	68.090.000	6.000.000	3.700.000	77.790.000	2.723.600	657.000	10.000	3.390.600
Total yang harus ditransfer																	6.869.540